



**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PARTISIPASI PERUMPUAN
DALAM KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI DESA SARA
LAMBU KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Ditulis dan disampaikan sebagai Tesis dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**MUHAMMAD Hidayat
NIM 1410300019**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDJAMPUAN
2019**



**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PARTISIPASI PEREMPUAN
DALAM KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI DESA SABA
JAMBU KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**MUHAMMAD HIDAYAT
MIM 1410300019**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PARTISIPASI PEREMPUAN
DALAM KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI DESA SABA
JAMBU KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

MUHAMMAD HIDAYAT

NIM 1410300019

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M. Ag
NIP19680202 20003 1 005

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih141@isp@gmail.com

Padangsidempuan, Januari 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Muhammad Hidayat** berjudul "**Persepsi Masyarakat Tentang Parsipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (SH) dalam bidang HukumEkonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/ Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Hidayat
NIM : 1410300019
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Parsipasi Perempuan
Dalam Keanggotaan Legislatif Di Desa Saba Jambu
Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing
Natal

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammad Hidayat
NIM 1410300019

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hidayat
NIM : 1410300019
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Persepsi Masyarakat Tentang Parsipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Januari 2019

Yang menyatakan,



Muhammad Hidayat
NIM 1410300019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> email: faish.141nps@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Muhammad Hidayat
NIM : 14 103 000 19
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Dr. Ikhyaruddin Haharap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Hasiyah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Anggota

Dr. Ikhyaruddin Haharap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Hasiyah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Ahmarnijar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 28 Januari 2019
Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : 75,75(B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,22 (Tiga Koma Dua Dua)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : psp@gmail.com - faksimil 141

PENGESAHAN

Nomor: 209 /In.14/D/PP.00.9/02/2019

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Parsipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.


Ditulis Oleh : Muhammad Hidayat

NIM : 1410300019

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 17 Februari 2019
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum strata satu (S1) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/ Ibu Dosen, Karyawan/ Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Ibu dermina dalimunthe,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

4. Bapak DR. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, M.Ag. selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
5. Bapak ahmatnizar,M.Ag, sebagai pembimbing I dan ibu dermina dalimunthe,M.H , sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dapat mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum dan para Dosen Staf di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Sulaiman, dan Ibunda tersayang Anni Fadilah yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu,selalu menyemangati penulis disaat terjatuh,memberi motivasi yang berarti baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Semua adik kandung saya Riskiani, Yusridah, Ilham Syukur, Siti Aminah, Syahrul Mubarak, Ahmad Husein. Selaku adik Penulis yang memberi do'a dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Spesial kepada Sahabati Syahri Yuliana Lubis yang telah membantu Penulis dan selalu memberi motivasi semangat menyelesaikan skripsi ini. dan rekan seperjuangan Saya di Hukum Tata Negara I angkatan 2014, sahabat/i PC. PMII PSP-TAPSEL,
10. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Januari 2019
Penulis

Muhammad Hidayat
NIM 1410300019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengantitikdi bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanya	Ai	a dani
	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathahdana lifatauya	ā	a dangarisatas
	Kasrahdanya	ī	idangaris di bawah

و.....	dommahdanwau	ū	u dangaris di atas
--------	--------------	---	--------------------

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf

kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Hidayat
NIM : 1410300019
Judul : Persepsi Masyarakat Tentang Parsipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal
Tahun : 2018

Skripsi ini berjudul Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Anggota Legislatif Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. sehingga muncul permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pendapat masyarakat tentang perempuan yang berpartisipasi dalam anggota legislatif dan apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat desa saba jambu kecamatan panyabungan kota kabupaten mandailing natal.

Metode yang digunakan adalah lapangan field research mengambil data dari lapangan dalam hal ini adalah Desa Saba Jambu. pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan eksplorasi, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka di peroleh hasil, dilihat dari pro dan kontra dikalangan masyarakat tentang setuju dan tidak setuju terhadap perempuan yang berpartisipasi dalam keanggotaan legislatif. Alasan masyarakat yang tidak setuju bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan perempuan seharusnya berada di rumah dan mengurus keluarga. Alasan masyarakat yang setuju adalah bahwa perempuan boleh saja menjadi anggota legislatif dengan beberapa syarat seperti ada izin dari suami, pintar, cerdas, dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga. Dari penelitian yang dilakukan peneliti berpendapat bahwa kebanyakan dari masyarakat desa Saba Jambu tidak setuju perempuan berpartisipasi dalam keanggotaan legislatif. dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Saba Jambu seperti faktor usia, faktor pendidikan, faktor pekerjaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Tinjauan pustaka.....	9
H. Sistematika pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Persepsi masyarakat.....	13
1. Pengertian persepsi.....	13
2. Bentuk-bentuk persepsi.....	14
3. Macam-macam persepsi.....	15
4. Syarat-syarat mengadakan persepsi.....	15
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.....	16
6. Pengertian masyarakat.....	17
7. Ciri-ciri masyarakat.....	19
8. Syarat fungsional masyarakat.....	20
9. Syarat terbentuknya masyarakat.....	21
10. Pengertian persepsi masyarakat.....	21
B. Partisipasi perempuan.....	22
1. Pengertian partisipasi.....	22

2. Macam-macam partisipasi.....	22
3. Bentuk partisipasi.....	23
4. Manfaat partisipasi.....	23
5. Pengertian perempuan.....	23
6. Pengertian partisipasi politik.....	25
7. Fungsi partisipasi politik.....	26
8. Bentuk-bentuk partisipasi politik.....	27
9. Partisipasi perempuan dalam politik.....	28
C. Keanggotaan legislatif.....	32
BAB III Metode Penelitian.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Metode Penelitian.....	41
C. Pendekatan penelitian.....	42
D. Informan Penelitian.....	42
E. Sumber Data.....	43
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Deskripsi hasil penelitian.....	42
1. Perepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.....	47
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.....	57
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak serta dalam penambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung atau perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*epistemologis*) dan istilah (*terminologis*). Secara epistemologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.¹

Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,2013), hlm 259.

masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan Negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ditangan rakyat.

Indonesia juga menganut asas dan sistem demokrasi, yang di kenal dengan demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia.

Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang diwarnai atau dijiwa oleh Pancasila bahkan salah satu sila dari Pancasila. yaitu “ kerakyataan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”, merupakan perumusan singkat dari demokrasi pancasila.²

Indonesia sebagai negara yang menganut asas dan sistem demokrasi, dimana semua warga negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung atau perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

² S.Pamutji, *Demokrasi Pancasila Dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta, PT. Bina Aksara 1985), hlm 7.

Maka kita dapat memahami bahwa setiap warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam pemerintahan untuk dapat mengemukakan pendapat dalam pengambilan suatu kebijakan tanpa terkecuali, baik warga negara laki-laki maupun perempuan. Perempuan sebagai bagian dari Negara Indonesia, diperbolehkan dan diharapkan partisipasinya dalam pemerintahan supaya kebijakan yang menyangkut hak dan kewajiban perempuan dapat terakomodir.

Bahkan terdapat Undang-Undang yang memperjelas adanya hak politik bagi perempuan, yaitu dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: Sistem pemilihan umum, kepartai, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Dalam agama islam juga mengatur peran dan posisi perempuan dalam kepemimpinan dan politik. memperbolehkan perempuan untuk menjadi anggota legislatif dengan beberapa pertimbangan dan kondisi perempuan tersebut.

Kondisi pertama, perempuan yang tidak dikaruniai anak, sedangkan ia memiliki kelebihan, kemampuan, waktu dan cerdas.

Kondisi kedua, perempuan yang sudah mencapai kematangan usia (kurang lebih lima puluh tahun), dimana sudah tidak lagi diganggu oleh berbagai hambatan alami seperti hamil, melahirkan, menyusui dan datang bulan.

Kondisi ketiga, perempuan yang anak-anaknya telah berkeluarga dimana perempuan tersebut memiliki waktu kosong untuk bisa dimanfaatkan menggeluti pekerjaan keummatan di parlemen.

Dengan uraian diatas dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008. Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terdapat pada BAB III Peserta Dan Persyaratan Mengikuti Pemilu bagian kesatu peserta pemilu anggota DPR dan DPRD pasal 8 ayat 1 bagian d. Disebutkan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota pada pasal 53 disebutkan daftar bakal calon sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.³

Dengan jelas Undang-undang diatas memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut serta ranah politik dan berpartisipasi dalam politik. Dari tahun 2004-2014 partisipasi perempuan mulai meningkat, dilihat dari banyaknya perempuan yang mengisi jabatan di partai dan pemerintahan. Seperti gubernur, DPR, DPRD dan lain-lain.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1655/PP.05.3-kpt/1213/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara(DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam pemilihan banyak calon perempuan yang dicalonkan oleh partai

³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008

politik. Contohnya di daerah pemilihan I seperti Elli Maswarni Nasution, Julinda Sari, Fitri Handayani Koto, Masrina, Maria Batubara, Nur Habibah, Nur Hamidah, Syahriana. Dan masih banyak lagi. Nama-nama di atas berasal dari partai politik yang berbeda-beda.

Dengan itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pendapat dan tanggapan masyarakat khususnya di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, mengenai “Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif”. Dari beberapa masyarakat yang peneliti minta pendapatnya tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif. Kebanyakan menyatakan tidak sependapat atau tidak setuju.

Dengan alasan sebagai berikut : “ perempuan tidak pantas menjadi anggota legislatif, dengan alasan wanita kurang tegas dalam membuat keputusan dan kebijakan dan perempuan hanya pantas menjadi pegawai biasa saja atau mengurus rumah dan keluarga”.

bahwa perempuan itu tidak baik memiliki jabatan yang tinggi dari suaminya apalagi menjadi anggota legislatif, seorang perempuan atau istri itu adalah *ma'mum* dan laki-laki atau suami itu adalah imam dan istri (*ma'mum*) itu tidak boleh melampaui suami (*imam*).

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengkaji dan meneliti lebih dalam, Dalam bentuk skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini penulis membuat beberapa batasan istilah yang dianggap penting. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat adalah “Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang berlangsung pada diri kita untuk mengetahui dan mengevaluasi orang lain. Dengan proses itu kita membentuk kesan tentang orang lain. Kesan yang terbentuk berdasarkan informasi yang tersedia di lingkungan.”
2. Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Apa yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam anggota legislatif Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca dapat umumnya tentang persepsi masyarakat partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai pertimbangan awal dalam melakukan penelitian guna tugas akhir serta pengembangan kajian terutama terhadap kajian berhubungan dengan persepsi masyarakat dalam partisipasi politik perempuan.

3. Kegunaan Akademik

Diharapkan penulisan skripsi tentang persepsi masyarakat dalam partisipasi politik perempuan ini dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana syariah di institut agama islam negeri padangsidempuan.

4. Kegunaan sosial

Memberikan informasi kepada masyarakat indonesia dapa umumnya , dan di harapkan menjadi bahan motivasi dalam partisipasi politik.

G. Tinjauan Pustaka

1. Kajian Terdahulu

Di bawah ini adalah penelitian-penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Skripsi Retno Iswati, yaitu *“Persepsi Kaum Wanita Terhadap Pola Rekrutmen Partai Politik Dalam Perspektif Kuota 30 Persen Keanggotaan Kaum Wanita di Lembaga Legislatif”*, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Madiun pada tahun 2012. Dimana isinya adalah diketahui bahwa klasifikasi baik dan cukup menunjukkan adanya penurunan pro-sentase kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait, pada

hal mana klasifikasi cukup serta atau pro-sentase tertinggi terdapat pada variabel bebas.⁴

b. Skripsi Rasyidin, “*Gender dan Politik Keterwakilan Wanita Dalam Politik*”, pada Jurusan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh pada tahun 2010. Dijelaskan bahwa dengan adanya kebijakan afirmasi yang tertuang dalam berbagai UU Negara Republik Indonesia seperti UU Pemilihan Umum, UU Partai Politik dan lain seumpamanya penuh menjamin keterwakilan perempuan diaktivitas politik meningkat. Hal ini dapat menimbulkan wanita sangat banyak berperan dalam berbagai bidang, dan dengan kata lain imprimasi hanya digunakan untuk merekrut perempuan saja. Berbagai gerakan dan organisasi perempuan yang berkembang dimasyarakat nyatanya belum mampu mendorong keterwakilan perempuan di ranah politik, karena organisasi ini bergulat dengan isu-isu praktis untuk memenuhi kebutuhan dasar semata.⁵

c. Penelitian yang berkaitan dengan Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif dilakukan oleh M. Zainuri Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2017 dengan judul “*Partisipasi Politik Perempuan (Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus)*”. Hasil penelitian kesimpulan dapat disimpulkan bahwa

⁴ Retno Iswati, “*Persepsi Kaum Wanita Terhadap Pola Rekrutmen Partai Politik Dalam Perspektif Kuota 30 Persen Keanggotaan Kaum Wanita di Lembaga Legislatif*”, Skripsi (Universitas Merdeka Madiun: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2012).

⁵ Rasyidin, “*Gender dan Politik Keterwakilan Wanita Dalam Politik*”, Skripsi (Universitas Malikussaleh, Jurusan Ilmu Politik, 2010).

kelompok politisi perempuan yang meletakkan islam sebagai atribut tidak selamanya menyadari atau memiliki respect yang memadai tentang arti islam yang mereka sandang. Sebagian dari mereka ada yang meletakkan islam sebatas sebagai politisi simbol agama bagi kepentingan politik.⁶

- d. Skripsi yang dilakukan oleh Sri Sumarni Sjahril Mahasiswa Universitas Islam Negeri alauddin pada tahun 2016 dengan judul “*Politik Perempuan di Kota Makassar (Studi Terhadap Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar)*”. Di dalam kesimpulan ini dijelaskan implikasi dari peran politik perempuan Partai Nasdem Kota Makassar bagi penguatan posisi politik perempuan dimana partai nasdem kota makassar perempuan diberi hak yang sama dengan laki-laki dalam berpolitik itu dibuktikan di Partai Nasdem Kota Makassar sendiri dipimpin oleh seorang perempuan yang juga terpilih menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Sulsel.⁷

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan akan diuraikan secara jelas. Adapun sistematika pembahasan yang disajikan oleh peneliti sebagai berikut:

⁶ M. Zainuri “*Partisipasi Politik Perempuan (Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus)*”.(Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Hukum, 2017).

⁷ Sri Sumarni Sjahril “*Politik Perempuan di Kota Makassar (Studi Terhadap Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar)*”(Universitas Islam Negeri alauddin, 2016).

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan permulaan dilakukannya penelitian dan sebagai acuan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota, rumusan masalah berisi pertanyaan tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif di desa saba jambu kecamatan panyabungan kota. tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, batasan istilah menjelaskan tentang pembatasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, kegunaan penelitian menjelaskan tentang manfaat dari penelitian persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif di desa saba jambu kecamatan panyabungan kota, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan apa saja yang dimuat dalam bab I, bab II, bab III, bab IV, bab V.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi landasan teori yang dijadikan referensi. Selain itu, dalam bab ini juga berisi teori-teori yang mendasari penelitian ini, mencakup persepsi masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam anggota legislatif (Studi Kasus di Desa saba jambu kecamatan panyabungan). Selanjutnya berisi kajian penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Cara atau teknik ini meliputi uraian tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data,

instrumen pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi tentang gambaran umum persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif (Studi Kasus di Desa saba jambu kecamatan panyabungan), pandangan masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam anggota legislatif (Studi Kasus di Desa saba jambu kecamatan panyabungan), serta untuk mengetahui minat masyarakat terhadap calon legislatif perempuan (Studi Kasus di Desa saba jambu kecamatan panyabungan).

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak dan keterbatasan penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak serta keterbatasan peneliti atas penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu. Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang berlangsung pada diri kita untuk mengetahui dan mengevaluasi orang lain. Dengan proses itu kita membentuk kesan tentang orang lain. Kesan yang terbentuk berdasarkan informasi yang tersedia di lingkungan.

Persepsi merupakan aktivitas mengindra, mengintegrasikan dan memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun obyek sosial, dan penginderaan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungannya. Sensasi-sensasi dari lingkungan akan diolah bersama-sama dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya baik hal itu berupa harapan-harapan, nilai-nilai, sikap, harapan, dan lain-lain.⁸

Sedangkan masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

⁸ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm. 115.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan adat istiadat. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat kita pahami bahwa persepsi adalah sikap individu dalam menilai suatu situasi atau lingkungannya yang dipengaruhi oleh kondisi fisik dan sosial lingkungan tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Persepsi

a. Persepsi Visual

Persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi, dan mempengaruhi bayi dan belita untuk memahami dunia.

b. Persepsi Auditori

Persepsi Auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga

c. Persepsi Perabaan

Persepsi perabaan didapat dari indera taktil yaitu kulit

d. Persepsi Penciuman

Persepsi penciuman atau olfaktori didapat dari indera penciuman yaitu hidung

e. Persepsi Pengecapan.

Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah.

3. Macam-Macam Persepsi

Persepsi manusia terbagi dua yaitu : persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia sering juga di sebut persepsi sosial, yaitu:

a. Persepsi Terhadap Lingkungan Fisik

Persepsi orang terhadap lingkungan fisik tidaklah sama dalam arti berbeda-beda, karena di pengaruhi oleh beberapa faktor-faktor antara lain:

- 1). Latar belakang pengalaman
- 2). Latar belakang budaya
- 3). Latar belakang psikologis
- 4). Latar belakang nilai, keyakinan, dan harapan

b. Persepsi Terhadap Manusia

Persepsi terhadap manusia atau persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas sekelilingnya. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda terhadap lingkungan sosialnya.⁹

4. Syarat- Syarat Mengadakan Persepsi

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengeluarkan persepsi:

a. Adanya Objek Yang Sipersepsi

⁹ Soeryanto, *Persepsi* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1980). hlm 53.

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor), dapat pula datang dari dalam langsung mengenai syaraf penerimaan (sensoris) yang bekerja sebagai reseptor.

b. Alat Indera atau Reseotor

Yaitu alat untuk menerima stimulus di samping itu harus pula ada syaraf hsensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Selain itu alat indera sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan juga syaraf motoris.

c. Perhatian

Untuk menyadari atau mengadakan pandangan atau persepsi diperlukan pula adanya perhatian yang memerlukan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi persepsi yaitu:

- a. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu .
- b. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya

mempengaruhi persepsi seperti kecendrungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.

- c. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita. Sehingga dapat dipahami bahwa hasil dari persepsi masyarakat dipengaruhi oleh masing-masing individu atau masyarakat sebagai pelaku persepsi, keadaan suatu tempat maupun objek yang akan diamati, serta bagaimana lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut terkait unsur dan karakteristik lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas persepsi itu sendiri.¹⁰

6. Pengertian Masyarakat

Salah satu defenisi dari masyarakat pada awalnya adalah *a unuion of families* atau masyarakat merupakan gabunganatau kumpulan dari keluarga-keluarga. awal dari masyarakat pun dapat kita katakan berasal dari hubungan antara individu, kemudian keloompok yang lebih membesar lagi menjadi sauat kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat.

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarkat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontiniyu antara individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antara kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 55.

Istilah masyarakat (*society*) artinya tidak diberi ciri-ciri atau ruang lingkup tertentu dapat jadi pegangan, untuk mengadakan suatu analisis secara ilmiah. Istilah masyarakat mencakup masyarakat sederhana yang buta huruf sampai pada masyarakat-masyarakat industrial moderen yang merupakan sesuatu negara. Istilah masyarakat juga digunakan untuk menggambarkan kelompok manusia yang besar sampai pada kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi.

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-pengaruh satu sama lain. Istilah masyarakat kadang-kadang digunkan dalam arti *gesellaachafi* atau sebagian asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu, hingga direncanakan pembentukan organisasi-organisasi tertentu.

Masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Suatu otoritas dari orang-orang yang saling tergantung dan yang mengembangkan sesuatu kebudayaan tersendiri juga disebut masyarakat. Istilah masyarakat tak akan lepas dari nilai-nilai, norma-norma tradisi, kepentingan-kepentingan dan sebagainya. Oleh karena itu pemertian dari masyarakat tidak mungkin dipisahkan dari budaya dan kepribadian.¹¹

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang

¹¹ Elly M . Setiadi Dan Usman Kolip , *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta. Prenada Media Grup 2011). hlm 110.

dirumuskan dengan jelas. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.¹²

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

7. Ciri-Ciri Masyarakat

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang.
- b. Bergaul dalam waktu cukup lama, sebagai akibat hidup bersama timbul komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia.

¹² Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka,1989), hlm. 30.

- c. Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.
- d. Menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan.

8. Syarat Fungsional Masyarakat

Suatu masyarakat akan dapat dianalisis dari sudut syarat-syarat fungsional yaitu:

- a. Fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sistem organisme perilaku dan dunia fisiko organik. Hal ini secara umum menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan hidupnya.
- b. Fungsi integrasi hal ini mencakup menjamin terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan berperannya keseluruhan sistem.
- c. Fungsi mempertahankan pola hal ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sistem kebudayaan. Hal itu, berarti mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat. Oleh karena itu diorientasikan pada realita yang terakhir.
- d. Fungsi pencapaian tujuan hal ini menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sistem aksi kepribadian. Fungsi ini

menyangkut penentuan tujuan-tujuan yang sangat penting bagi masyarakat, dan mobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹³

9. Syarat Terbentuknya Masyarakat

Ada beberapa syarat terbentuknya masyarakat yaitu:

- a. Terdapat sekumpulan orang
- b. Berdiam atau bermukim disuatu wilayah dalam waktu yang relatif sama atau kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorangn anggotanya
- c. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran
- d. Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada
- e. Kesetian pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama
- f. Akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu menghasilkan kebudayaan berupa sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan dan kebudayaan kebendaan.

10. Pengeritan Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat adalah sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.¹⁴

¹³ *ibid*, hlm 115

¹⁴ Soeryanto, *op,cit*, hlm 53

B. Partisipasi Perempuan

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi yaitu partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian. Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.

Maka Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.¹⁵

2. Macam-Macam Partisipasi

Macam- macam partisipasi ada dua berdasarkan cara keterlibatannya yaitu:

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi Tidak Langsung

¹⁵ Budiardjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: PT Gramedia 1982.) hlm 56.

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

3. Bentuk Partisipasi

Adapun bentuk dari partisipasi terdiri dari beberapa hal yaitu :

- a. Turut serta memberikan sumbangan finansial.
- b. Turut serta memberikan sumbangan kekuatan fisik.
- c. Turut serta memberikan sumbangan material.
- d. Turut serta memberikan sumbangan moril (dukungan, saran, anjuran, nasehat, petuah, amanat, dan lain sebagainya).

4. Manfaat Partisipasi

Manfaat partisipasi adalah :

- a. Lebih mengemukakan diperolehnya keputusan yang benar.
- b. Dapat digunakan kemampuan berpikir kreatif dari para anggotanya.
- c. Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta membangun kepentingan bersama.
- d. Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab.
- e. Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan.¹⁶

5. Pengertian perempuan

Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.

¹⁶ Michael Rush Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Kota Depok, PT Rajagrafindo Persad, 2013), hlm 121.

Namun menurut Zaitunah Subhan kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari perempuan ke wanita. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsu atau merupakan objek seks.

Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata *want*, atau *men* dalam bahasa Belanda, *wun* dan *schend* dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim*. Kata *want* dalam bahasa Inggris bentuk lampayanya adalah *wanted* (dibutuhkan atau dicari). Jadi, wanita adalah *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan. Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual dan mental lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.¹⁷

Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas dasar fisik perempuan yang lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Dari segi psikis, perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat. Menurut Kartini Kartono perbedaan

¹⁷ Soemardi, *Kehidupan Perempuan*, (Jakarta PT Melton Purta, 2001), hlm 2.

fisiologis yang dialami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi serta pengaruh pendidikan.

Seorang tokoh feminisme, Broverman (dalam Fakhri, 2008:8) mengatakan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis (kodrati) tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang berkumis, memiliki dada yang datar, memiliki penis dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina, mempunyai alat menyusui (payudara), mengalami haid dan menopause. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar.

6. Pengertian Partisipasi Politik

Selain itu pengertian partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik semua negara, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama. Artinya, suatu negara baru bisa disebut sebagai negara demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, sebaliknya warga negara yang bersangkutan juga harus memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.¹⁸

7. Fungsi Partisipasi Politik

Partisipasi politik memiliki empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu yaitu.

- a. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.
- b. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas dan bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik. Orang-orang yang demikian itu merasa puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.
- c. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, orang berpartisipasi dalam politik karena politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 70.

proyek-proyek, tender-tender, dan melicinkan karier bagi pejabatnya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai, akan makin mendorong partisipasinya dalam politik. Terlebih lagi bagi seseorang yang terjun dalam bidang politik, seringkali politik dijadikan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya.

- d. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, yakni bahwa keterlibatannya dalam bidang politik untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.¹⁹

8. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Salah satu bentuk partisipasi politik adalah mengikuti kegiatan organisasi politik, yang oleh Almond dikatakan sebagai kegiatan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.

Apabila dilihat dari sudut pandang partisipasi politik sebagai suatu kegiatan maka dapat dibagi menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan

¹⁹ A. Mansur Effendi dan Taufani S. Evandri, *Op. Cit.*, hlm. 210.

pemerintah. Sedangkan partisipasi pasif mencakup kegiatan mentaati peraturan/pemerintah, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

9. Partisipasi Perempuan Dalam Politik

Secara umum partisipasi perempuan tidak bisa dipisahkan dari tujuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena perempuan bagian dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bertujuan sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan kemampuan untuk menugusahkan memelihara atau untuk merawat segenap sumber, asset, dan sarana yang ada, baik fisik maupun non fisik.
- b. Menumbuhkan kemampuan untuk bangkit kembali dari keterpurukan atau kemunduran sebagai akibat kekliruan yang pernah ditempuh.
- c. Menumbuhkan kemampuan untuk mengembangkan serta meningkatkan sumber, asset, atau perlatan yang ada.
- d. Menumbuhkan kemampuan untuk memberikan respon yang positif terhadap setiap perubahan yang tengah berlangsung.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Adanya kontak dengan pihak lain dan merupakan titik awal perubahan sosial,
- b. Menyerap atau memberikan tanggapan terhadap informasi baik dalam menerima dengan syarat, atau menolaknya,

c. Turut dalam perencanaan pembangunan serta pengambilam keputusan.²⁰

Pemberdayaan perempuan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. kontrol ini meliputi kontrol terhadap berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi meliputi (keyakinan, nilai dan pemikiran).²¹

Peran politik perempuan dalam politik merupakan hal yang seharusnya sudah tidak lazim lagi dalam tata pemerintahan negara kita, dimana perempuan sudah tidak dibeda-bedakan lagi dengan laki-laki terutama dalam hal pemberdayaan kemampuan politik itu sendiri.

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal baru karena perempuan telah turut serta secara aktif dalam pergerakan kebangsaan.

²⁰ Jawad, Haifa A, Otoritas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender.(Yogyakarta: Fajar Pustaka Buku 2002).hlm 123

²¹ Henry Subiakto Dan Rachmah Ida, *Op.cit* ., hlm 156.

Maka kaum perempuan sebagai bagian dari dunia politik dapat menduduki posisi sebagai pejabat umum, petugas kampanye, menghadiri rapat umum atau sekedar memberikan suara dalam pemilihan umum, bahkan hanya sebagai kelompok yang apatis.

perempuan boleh menjadi anggota legislatif, dengan beberapa pertimbangan kondisi perempuan yang memiliki kondisi sebagai berikut :

- a. perempuan yang tidak dikaruniai anak, sedangkan ia memiliki kelebihan, kemampuan, waktu dan cerdas.
- b. perempuan yang sudah mencapai kematangan usia (kurang lebih lima puluh tahun), dimana sudah tidak lagi diganggu oleh berbagai hambatan alami seperti hamil, melahirkan, menyusui dan datang bulan.
- c. perempuan yang anak-anaknya telah berkeluarga dimana perempuan tersebut memiliki waktu kosong untuk bisa dimanfaatkan menggeluti pekerjaan keummatan di parlemen.²²

Pada pasal 6 ayat (5) UU No. Tahun 2007 Jo UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa: Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

kelembagaan partai politik pun dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Pada pasal 2 UU No. 2 Tahun 2008

²² Yusuf AL Qardhawi, *Politik Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo 1999) hlm 183.

tentang Partai Politik menyatakan bahwa: Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa: “partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notariil”.²³

Berdasarkan penjelasan undang-undang dan pasal di atas, dapat dipahami bahwa partisipasi politik sebagai hal yang penting bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali kaum perempuan, dimana perempuan diharapkan dan diperbolehkan keikutsertaannya dalam dunia politik termasuk didalamnya partai politik dan lembaga-lembaga legislatif yang sudah ditentukan kuotanya yaitu 30%.

Secara umum, keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Keterwakilan politik perempuan tersebut terkait dengan beberapa pertimbangan berikut ini:

- a. Konstruksi sosial, yang mana Perempuan sendiri terkonstruksi secara social, bahwa kedudukan-kedudukan tertentu yang sifatnya politis adalah laki-laki. Ini bersumber pada pertentangan antara dunia politik dengan dunia perempuan. Di samping itu, keterbatasan kemampuan perempuan, kegiatan masyarakat yang seolah-olah sebagai sesuatu tidak ideal untuk berpolitik, kesediaan perempuan

²³ Tim Redaksi Fokusmedia, Log. *Cit.*, hlm. 201.

sendiri untuk duduk di jajaran elit politik, memberikan sumbangan pada langgengnya konstruksi sosial tersebut.

- b. Konteks sosial di Indonesia yang masih didominasi laki-laki yang mengedepankan KKN, kekerasan dan perebutan kekuasaan. Akibatnya adalah hancurnya sistem perekonomian dan sosial, ketidakpastian hukum, krisis kepercayaan di antara warga masyarakat dan negara sehingga muncul berbagai konflik di berbagai daerah di Indonesia. Dalam situasi ini hampir tidak ada perempuan yang dilibatkan dalam peran penting pengambilan keputusan.
- c. Konteks politik, yang mana produk politik dan perundang-undangan yang dihasilkan sangat tidak memihak kepentingan perempuan. Hal ini antara lain disebabkan minimnya jumlah perempuan di lembaga-lembaga formal. Di DPR dan DPD perempuan hanya diwakili 9% dan kurang dari 5% untuk DPRD propinsi dan kabupaten/ kota.
- d. Sangat dibutuhkan Tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan *multitasking*, dan pengelolaan waktu.

C. Keanggotaan Legislatif

Lembaga didefinisikan sebagai badan (organisasi). Lembaga Legislatif adalah badan atau organisasi di legislatif. *Legislatif* dalam bahasa Belanda *legislatief* atau *wetgevende lichaam* yang berarti badan pembuat undang-undang atau *legislator* (Inggris). Kamus Hukum, (1977:551) mengartikan *legislative*

macht (Belanda) sebagai kekuasaan perundangundangan atau *legislative power* (Inggris). Badan pembuat undang-undang disebut juga badan legislatif.²⁴

Pengeritan Legislatif yaitu, legislatif berasal dari kata *to legislate*, berarti mengatur atau membuat undang-undang. Tugas pokok legislatif adalah mengatur, dalam arti membuat kebijakan yang bersifat strategis atau membuat undang-undang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan *legislatif* sebagai badan atau dewan yang berwenang membuat undang-undang.

Pentingnya fungsi legislatif dalam pemerintahan modern telah sangat meningkat seiring dengan pasang surutnya demokrasi. Proses perundang-undangan seperti yang dikenal sekarang sesungguhnya termasuk perkembangan baru. Konsepsi perundang-undangan modern yang timbul sebagai akibat dari semakin meningkatnya kesadaran politik rakyat yang memiliki kepentingan kolektif terhadap sebagian besar undang-undang yang kini telah disahkan. Oleh sebab itu, pembahasan tentang lembaga legislatif modern ini juga mencakup studi tentang cara-cara pemilihan anggota lembaga, bentuk kekuasaan kamar kedua, dan pemeriksaan oleh rakyat secara langsung.²⁵

Pasca amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terjadi perubahan serta penambahan lembaga negara yang baru. Perubahan terletak pada posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan sebagai lembaga tertinggi negara melainkan sebagai lembaga tinggi negara sama

²⁴ H. Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, (Jakarta, Pt. Melton Putra 1989). Hlm 95.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 113.

seperti lembaga tinggi negara lainnya. Lembaga-lembaga tinggi negara yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Pasca amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diikhtiarkan pola parlemen *bikameral* di Indonesia agar tercipta prinsip *checks and balances*. Namun, kehadiran Dewan Perwakilan Daerah diberi peran yang terbatas. Tujuan membangun prinsip *checks and balances* di lembaga legislatif, kehadiran Dewan Perwakilan Daerah dengan peran yang terbatas memang tidak memberi dampak yang berarti.

Berdasarkan Pasal 40 UUD legislatif (dalam hal ini DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.²⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan otoritas khusus dan tegas kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk membentuk undang-undang, kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah untuk membentuk undang-undang, tanpa adanya pembahasan dan persetujuan bersama dengan Presiden, tidak akan pernah terealisasi. Hal ini

²⁶Azyumardi azra, *demokrasi, hak asasi manusia, masyarakat madani*, (jakarta: ICCE UIN jakarta, 2000) hlm 110

berkaitan dengan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menyatakan bahwa dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil.

Montesquieu menyatakan bahwa legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), *House of Representative* (Amerika Serikat), ataupun *House of Common* (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik.

Fungsi membuat undang-undang. Di Indonesia, undang-undang yang dikenal adalah Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Guru Dosen, Undang-undang Penanaman Modal, dan sebagainya. Undang undang ini dibuat oleh DPR setelah memperhatikan masukan dari level masyarakat.²⁷

Fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya. Seorang anggota DPR atau legislatif biasanya mewakili antara 100.000 sampai dengan 400.000 orang di Indonesia. Tentu saja, orang yang terpilih tersebut mengemban amanat yang sedemikian besar dari sedemikian banyak orang. Sebab itu, penting bagi

²⁷ *Ibid*, hlm 175.

seorang anggota DPR untuk melaksanakan amanat, yang harus ia suarakan di setiap kesempatan saat ia bekerja sebagai anggota dewan.

Legislatif mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden/perdana menteri, dan segera mengkritiknya jika terjadi ketidaksesuaian. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR melakukannya melalui acara dengar pendapat, interpelasi, angket, maupun mengeluarkan mosi kepada presiden/perdana menteri.

Fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Anggota DPR harus memberi contoh bahwa mereka adalah sekadar wakil rakyat yang harus menjaga amanat dari para pemilihnya. Mereka harus selalu memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana cara melaksanakan kehidupan bernegara yang baik. Sebab, hampir setiap saat media massa meliput tindak-tanduk mereka, baik melalui layar televisi, surat kabar, ataupun internet.

Fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili pemilih. Seperti telah disebutkan, di Indonesia, seorang anggota dewan dipilih oleh sekitar 300.000 orang pemilih. 300.000 orang tersebut harus ia wakili kepentingannya di dalam konteks negara. Ini didasarkan oleh konsep demokrasi perwakilan.

Maka dapat diketahui legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa legislatif adalah lembaga yang membuat kebijakan atau undang-undang dan dalam hal ini legislaif di daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.²⁸

²⁸ Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm. 108.

BAB III	1
METODE PENELITIAN	2
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	3
Adapun gambaran lokasi penelitian yaitu, desa saba jambu merupakan salah satu	4
desa di kecamatan Panyabungan kota kabupaten mandailing natal, yang letaknya berada	5
jauh dari pusat kota panyabungan. Hal ini menyebabkan hubungan transportasi ke lokasi	6
penelitian ini (desa saba jambu) kurang lancar.	7
1. Waktu penelitian	8
Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan januari 2019 di	9
Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota.	10
2. Geografi Desa Saba Jambu	11
Desa Saba Jambu terdiri dari 1 wilayah desa. dengan pemukiman penduduk berjarak	12
1 km dari desa tetangga yaitu desa Pagaran Tonga, desa Saba Jambu terdiri dari 80 kepala	13
keluarga. Luas wilayah Desa Saba Jambu mempunyai luas kurang lebih 12,34 Km. Yang	14
digunakan untuk lahan pertanian dan pemukiman penduduk.	15
Desa Saba Jambu merupakan daerah keseluruhannya adalah dataran dan sangat	16
cocok untuk bertani dan berkebun. Berdasarkan data yang di peroleh dari kantor kepala	17
desa Saba Jambu, batas-batas wilayah desa Saba Jambu sebagai berikut:	18
-Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Adianjior.	19
-Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Manyabar.	20
-Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunggung Tua.	21
-Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pagaran Tonga.	22

3.Monografi Penduduk 1

Jumlah Penduduk Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota 2

Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 508 jiwa dengan Kepala Keluarga (KK) 3

93. Dan terdiri dari 186 laki-laki dan 322 perempuan. 4

Tabel I 5

Komposisi Penduduk Munurut Jenis Kelamin 6

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	186
2	Perempuan	322

a. Keadaan Sosial Dan Ekonomi 7

1. Keadaan Sosial Pendidikan 8

Pada umumnya pendidikan yang di tamatkan oleh sebagian besar masyarakat 9

penduduk Desa Saba Jambu ini adalah sebagai berikut 10

Tabel II 11

Keadaan Pendidikan Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota 12

Kabupaten Mandailing Natal. 13

NO	Tingkat Pendidikan	Peresetase
1	Tamat SD	10%
2	Tamat SMP	30%
3	Tamat SMA	57%
4	Perguruan Tinggi	3%

14

15

16

2. Keadaan Ekonomi 1

Perekonomian merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Tingkat 2
perekoniman di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan kota Kabupaten 3
Mandailing Natal. tergolong menengah kebawah. Penghasilan utama 4
masyatakat adalah sebagai peteni,wirasuasta, tukang becak,membuat tikar dari 5
rotan (bide), tukang bangunan. Secara keseluruhan, mata pencaharian 6
masyarakat Desa Saba Jambu kebanyakan petani. 7

Adapun jika dilihat dari mata pencaharian penduduk Desa Saba Jambu 8
yaitu: 9

Tabel III 10

Mata Pencaharian Penduduk 11

NO	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	120
2	Wiraswasta Membuat Bide	25
3	Lain-lain	40
	Jumlah	185

3. Sarana Penunjang 12

a. Pembagian Wilayah Desa 13

Peruntukan Lahan Seluruh lahan Desa Saba Jambu adalah milik 14
masyarakat untuk lahan persawahan. 15
16

17

18

b. Status Kepemilikan Tanah	1
Status kepemilikan lahan Desa Saba Jambu adalah milik rakyat, dan milik negara.	2 3
c. Keadaan Lahan	4
Sebahagian besar lahan masyarakat adalah pertanian	5
Dari data tersebut bahwa masyarakat Saba Jambu sudah banyak yang melalui pendidikan sampai pada tingkat SMA. ¹	6 7
B. Metode Penelitian	8
Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan explorasi.	9 10 11 12 13 14
Metode penelitian kualitatif adalah Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan.	15 16 17
Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Dan metode ekplorasi adalah bahawa pengamatan dapat	18 19 20 21

¹ Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Saba Jambu Pada Tanggal 04 Oktober 2018.

dilakukan dengan kontak visual dan fisik dengan kondisi permukaan/ bawah permukaan, terhadap yang dicari, serta dapat berhubungan langsung dengan fakta-fakta dari hasil pengamatan lapangan. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan explorasi.²

Metode ini ditunjukkan untuk mendeskriptifkan persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota.

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis , dimana penelitian ini bertujuan untuk meneliti persepsi yang ada dalam masyarakat.³

D. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian baik penjual dan pembeli.

Dengan demikian informan penelitian ini adalah kepala desa dan tokoh masyarakat dengan diwawancarai langsung dengan masyarakat Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota.

² Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusun Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 52.

³ Mukti fajar dan yulianto achmad. *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, (yogyakarta: pustaka pelajar,2010), hlm 52.

E. Sumber Data	1
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. ⁴ Data yang dibutuhkan	2
dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, data primer dan data sekunder.	3
Yang rinciannya yaitu :	4
1. Sumber Data Primer	5
Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang	6
diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari,	7
sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang	8
diperoleh dari persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam	9
keanggotaan legislatif. Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota.	10
2. Sumber Data Sekunder	11
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak	12
langsung dari subjek penelitian. ⁵ Data sekunder sebagai pelengkap yang	13
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah literatur dan buku-buku yang berkaitan	14
dengan penelitian.	15
F. Instrumen Pengumpulan Data	16
Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan,	17
instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah	18
sebagai berikut:	19

⁴ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166.

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Pusat Belajar, 2004), hlm. 91.

1. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶ Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, terhadap persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif Di Desa Saba Jambu kecamatan Panyabungan Kota.
2. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi yang bertujuan memperoleh data mengenai masalah di atas.⁷ Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Metode wawancara ini penyusun tunjukkan terutama penjual dan pembeli, dan tokoh masyarakat.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.⁸ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi, dokumentasi, dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka

⁶ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

⁷ *Ibid*, hlm. 165.

⁸ *Ibid*, hlm. 103.

langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan 1
pembahasan. 2

Pada penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya 3
adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian 4
dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, 5
karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna 6
untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif dan 7
explorasi yaitu menggambarkan secara sistematis persepsi masyarakat tentang 8
partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif. Untuk mengolah data yang 9
terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan 10
menggunakan beberapa tahap, yaitu: 11

1. Data-data yang diperoleh dari masyarakat di Desa Saba Jambu Kecamatan 12
Panyabungan Kota. dari hasil wawancara. Kemudian dianalisis dan ditelaah 13
untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data 14
yang terkumpul sebagaimana mestinya.⁹ 15
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisis dan ditelaah untuk 16
dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama 17
dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan 18
dihubungkan dengan teori formal yaitu, teori untuk keperluan formal atau yang 19
disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.¹⁰ 20

⁹ Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2005, hlm. 3.

¹⁰ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 77.

3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori 1
yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori 2
yang baru muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan 3
suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan 4
secara sistematis dan secara struktural.¹¹ 5
6

¹¹ *Ibid*, hlm. 59.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Desa Sabajambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Indonesia sebagai negara Demokrasi mengizinkan warga negaranya, laki-laki atau perempuan tanpa terkecuali, berpartisipasi baik secara langsung atau perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan membuat hukum, khususnya dalam lembaga legislatif.

Legislasi merupakan perancangan atau pembentukan undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di dalam ketentuan Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya perempuan untuk menjadi anggota legislatif, dilihat dari keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Nomor 1655/PP.05.3-kpt/1213/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara(DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam pemilihan banyak calon perempuan yang dicalonkan oleh partai politik.

Dari hasil observasi penelitian bahwa kebanyakan masyarakat tidak setuju perempuan menjadi anggota legislatif. Masyarakat beranggapan perempuan kurang tegas dan kurang bijak dalam memimpin apa lagi menjadi anggota legislatif, perempuan tugasnya adalah mengurus keluarga dan yang pantas menjadi pemimpin adalah laki-laki.

Tabel IV

Pengetahuan Masyarakat Tentang Keanggotaan Legislatif

NO	Nama Responden (perempuan)	Tahu	Tidak
1	Siti Maryam	-	Tidak
2	Putri Nasution	-	Tidak
3	Mayan	-	Tidak
4	Nur Kholilah	-	Tidak
5	Yusridah	Ya	-
6	Nur Asiyah	ya	-
7	Wahyuni	-	tidak

Dari data atas menunjukkan bahwa keseluruhan reponden perempuan tidak mengetahui tentang keanggotaan legislatif, jumlah keseluruhan keanggotaan legislatif dan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif hanya satu yang mengetahui tentang legislatif,

Tabel V

Pengetahuan masyarakat tentang keanggotaan legislatif

NO	Nama Responden Laki-laki	Tahu	Tidak
1	Ali Asmar	-	Tidak
2	M Zakaria	-	Tidak
3	Samsul Arifin	-	Tidak
4	Hanafi Muhammad	-	-
5	Fahmi	Ya	-
	Zailan Abdi	-	Tidak -
	Ashari Pulungn	ya	-

Dari data diatas ada tiga responden yang tidak mengetahui tentang legislatif, berapa jumlah kursi anggota legislatif dan berapa persen keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif. Dua yang lainnya mengetahui dengan baik tentang keanggotaan legislatif.

Tabel VI
Memilih Calon Anggota Legislatif Perempuan

No	Nama Responden (perempuan)	Ya	Tidak
1	Siti Maryam	-	Tidak
2	Putri Nasution	-	Tidak
3	Mayan	-	Tidak
4	Nur Kholilah	-	Tidak
5	Yusridah	-	Tidak
6	Nur Asiyah	-	Tidak

7	Wahyuni	-	Tidak
---	---------	---	-------

Dari data diatas menunjukkan bahwa semua responden perempuan tidak memilih calon anggota legislatif perempuan.

Tabel VII
Memilih Calon Anggota Legislatif Perempuan

No	Nama reponden Laki-laki	Ya	Tidak
	Ali Asmar	-	Tidak
	M Zakaria	-	Tidak
	Samsul Arifin	-	Tidak
	Hanafi Muhammad	-	Tidak
	Fahmi	-	Tidak
	Zailan Abdi	-	Tidak
	Ashari Pulungan	-	Tidak

Dari data diatas menunjukkan bahwa semua responden laki-laki tidak memilih calon anggota legislatif perempuan.

Selanjutnya hasil penelitian peneliti akan memaparkan keterangan dari para responden, seponden pertama Siti Maryam seorang ibu rumah tangga, usia 41 tahun, bekerja sebagai seorang petani, dan pendidikan terakhir adalah SMP berpendapat tentang Partisipasi perempuan dalam kaanggotaan legislatif sebagai berikut:

Perempuan tidak perlu memiliki jabatan yang tinggi. Kewajiban seorang perempuan adalah taat pada suami, dan mengurus keluarga. Tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi dari itu. Karena perempuan itu seorang makmum yang selalu

mengikuti, mena'ati dan mematuhi suaminya yaitu suaminya. Bagi perempuan yang belum menikah dia harus ta'at dan patuh pada kedua orang tuanya. Apabila perempuan memiliki jabatan dan dia sibuk dengan pekerjaannya dia bisa lupa akan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu untuk mengurus anak-anaknya dan keluarganya.²⁵

Responden II Putri Nasution seorang ibu rumah tangga, pekerjaan wiraswasta, umur 33 pendidikan terakhir SMA. Ibu dari 3 anak ini berpendapat bahwa :

Perempuan itu tidak baik memiliki jabatan yang tinggi dari suaminya apalagi menjadi anggota legislatif, seorang perempuan atau istri itu adalah ma'mum dan laki-laki atau suami itu adalah imam dan istri (ma'mum) itu tidak boleh melampaui suami (imam). Kecuali apabila suaminya memiliki derajat yang lebih tinggi dari istrinya.²⁶

Responden III ibu Mayan seorang ibu rumah tangga, pekerjaan petani, umur 39, pendidikan terakhir SMA mengatakan bahwa :

Perempuan itu tidak baik memiliki jabatan yang tinggi dari suaminya apalagi menjadi anggota legislatif, seorang perempuan atau istri itu adalah ma'mum dan laki-laki atau suami itu adalah imam dan istri (ma'mum) itu tidak boleh melampaui suami (imam). Kecuali apabila suaminya memiliki derajat yang lebih tinggi dari istrinya.²⁷

Responden IV Nur Kholilah seorang ibu rumah tangga pekerjaan sebagai guru SD, umur 35 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Tinggi Islam Mandailing Natal yaitu ibu dari 3 anak ini mengatakan pendapatnya bahwa:

Perempuan gak perlu menjadi anggota legislatif, cukup dirumah saja mengurus anak dan keluarga. Kerena memang tugas seorang istri itu di rumah untuk mengurus keluarga, kalau perempuan kerja diluar rumah seperti legislatif tentun dia sibuk dengan jabatannya sebagai wakil rakyat dan waktu untuk anaknya kurang dan pedidikan langsung dari orangtua tidak di dapatkan karena

²⁵ Wawancara Dengan Siti Maryam Sebagai Masyarakat Desa Saba Jambu. Pada Tanggal 5 Oktober 2018.

²⁶ Wawancara Dengan Putri Nasution Sebagai Masyarakat Desa Saba Jambu. Pada Tanggal 5 Oktober 2018.

²⁷ Wawancara Dengan Mayan Masyarakat Desa Saba Jambu. Pada Tanggal 6 Oktober 2018.

kurangnya waktu bersama anak. Meski pun ada asisten rumah tangga yang di pekejakan untuk mengurus anak dan rumah, pendidikan utama untuk anak itu adalah dari kedua orangtuanya. Apabila alasan bekerja di luar rumah adalah untuk membantu suami mencari nafkah, di rumah juga bisa bekerja dan tugas seorang istri juga terpenuhi.²⁸

Responden V ibu Yusridah seorang rumah tangga, pekerjaan pegawai swasta, umur 33 tahun, pendidikan terakhir SMA, ibu dari 4 anak ini memberi pendapatnya tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif :

Boleh saja kalau perempuan itu menjadi anggota legislatif atau DPR. dengan kesetaraan gender siapa saja boleh. Menjadi anggota legislatif baik perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak untuk menjadi anggota legislatif atau DPR. Dan tidak ada pendiskriminasi terhadap perempuan baik itu dalam sosial, hak, dan jabatan di pemerintah. Yang terpenting adalah wewenang dan kewajiban menjadi anggota legislatif di jalankan dengan baik dan sebenar-beneranya.²⁹

Responden VI ibu Nur Asiyah seorang ibu rumah tangga pekerjaan sebagai guru SD, umur 35 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Tinggi Islam Mandailing Natal yaitu ibu dari 3 anak ini mengatakan pendapatnya bahwa:

Perempuan itu memang harus ikut dalam pemerintahan, apalagi menjadi anggota legislatif. Permasalah-permasalah tentang perempuan akan dipertimbangkan dengan adanya perempuan dalam keanggotaan legislatif atau DPR. Dan yang memahami persalahan perempuan itu harus perempuan. Dengan adanya perempuan di dalam keanggotaan legislatif di harapkan menjadi motivasi bagi perempuan lain untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintah untuk membangun dan mewujudkan cita-cita bangsa indonesia.³⁰

Responden VII ibu wahyuni seorang ibu rumah tangga pekerjaan wiraswasta, umur 36 tahun, pendidikan terakhir SMA. Ibu dari 3 anak ini memberi pandangannya tentang partisipasi perempuan dalam anggota legislatif:

²⁸ Wawancara Dengan Nur Kholidah Masyarakat Desa Saba Jambu. Pada Tanggal 6 Oktober 2018.

²⁹ Wawancara Dengan Yuridah Masyarakat Desa Saba Jambu. Pada Tanggal 6 Oktober 2018.

³⁰ Wawancara Dengan Nur Asiyah Masyarakat Desa Saba Jambu. Pada Tanggal 6 Oktober 2018.

Perempuan gak perlu menjadi anggota legislatif, cukup dirumah saja mengurus anak dan keluarga. Kerena memang tugas seorang istri itu di rumah untuk mengurus keluarga, kalau perempuan kerja diluar rumah seperti legislatif tentun dia sibuk dengan jabatannya sebagai wakil rakyat dan waktu untuk anaknya kurang dan pedidikan langsung dari orangtua tidak di dapatkan karena kurangnya waktu bersama anak. Meski pun ada asisten rumah tangga yang di pekejakan untuk mengurus anak dan rumah, pendidikan utama untuk anak itu adalah dari kedua orangtuanya. Apabila alasan bekerja di luar rumah adalah untuk membantu suami mencari nafkah, di ruamah juga bisa bekerja dan tugas seorang istri juga terpenuhi.³¹

Responden VIII Ali Asmar pekerjaan sebagai seorang petani, umur 28 tahun pendidikan terakhir SMP, Ia berpendapat tentang partisipasi perempuan dalam anggota legislatif bahwa :

Perempuan tugasnya adalah mengurus rumah tangga dan mengurus anaknya, perempuan tidak cocok bekerja, apalagi menjadi anggota legislatif atau DPR. Karena menjadi anggota legislatif adalah pekerjaan yang tidak mudah karena mengurus orang banyak. Ditakutkan apabila dia sibuk dalam mengurus rakyat dia lupa mngurus keluarganya dan seharusnya yang bekerja dan mencari nafkah adalah suaminya.³²

Responden IX M. Zakaria pekerjaan sebagai supir angkot umur 30 tahun pendidikan terakhir SMA berpendapat tentang partisipasi peremuan dalam anggota legislatif yaitu :

Perempuan tugasnya adalah mengurus rumah tangga dan mengurus anaknya, perempuan tidak cocok bekerja, apalagi menjadi anggota legislatif atau DPR. Karena menjadi anggota legislatif adalah pekerjaan yang tidak mudah karena mengurus orang banyak. Di takutkan apabila dia sibuk dalam mengurus rakyat dia lupa mngurus keluarganya. Dan seharusnya yang bekerja dan mencari nafkah adalah suaminya.³³

³¹ Wawancara Dengan Wahyuni Masyarakat Desa Saba Jambu Tanggal 6 Oktober 2018

³² Wawancara Dengan Ali Asmar Masyarakat Desa Saba Jambu. Pada Tanggal 7 Oktober 2018.

³³ Wawancara Dengan M. Zakaria Masyarakat Desa Saba Jambu. Pada Tanggal 7 Oktober 2018.

Responden X Samsul Arifin pekerjaan sebagai petani, umur 38 tahun pendidikan terakhir SMA berpendapat tentang partisipasi perempuan dalam anggota legislatif mengatakan bahwa:

Menjadi anggota legislatif atau DPR adalah pekerjaan yang sangat besar karena pekerjaan itu menyangkut orang banyak yaitu masyarakat. Dalam mengurus dan mengatur masyarakat itu tidaklah mudah, Ditambah dengan membuat peraturan atau Undang-undang. Jabatan sebagai anggota legislatif tidak cocok dan terlalu berat bagi perempuan, karena perempuan itu lemah dan kurang memiliki ketegasan dalam membuat suatu keputusan.³⁴

Responden XI Hanafi Muhammad pekerjaan sebagai wiraswasta, umur 40 tahun pendidikan terakhir SMA berpendapat tentang partisipasi perempuan dalam anggota legislatif :

Menjadi anggota legislatif atau DPR adalah pekerjaan yang sangat besar karena pekerjaan itu menyangkut orang banyak yaitu masyarakat. Dalam mengurus dan mengatur masyarakat itu tidaklah mudah, Ditambah dengan membuat peraturan atau Undang-undang. jabatan sebagai anggota legislatif tidak cocok dan terlalu berat bagi perempuan, karena perempuan itu lemah dan kurang memiliki ketegasan dalam membuat suatu keputusan.³⁵

Responden XII Fahmi pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) , umur 42 tahun pendidikan terakhir perguruan tinggi Sekolah Tinggi Islam Mandailing Natal berpendapat tentang partisipasi perempuan dalam anggota legislatif yaitu:

“Dimana perempuan tidak apa-apa menjadi anggota legislatif dan memiliki jabatan yang tinggi. Malah bagus apabila perempuan itu bekerja baik di

³⁴ Wawancara Dengan Samsul Aripin Masyarakat Desa Saba Jambu. Pada Tanggal 7 Oktober 2018.

³⁵ Wawancara Dengan Hanafi Muhammad Masyarakat Desa Saba Jambu. Pada Tanggal 8 Oktober 2018.

pemerintah, swasta dan lain-lain. Seorang Perempuan itu harus bisa berkembang baik di bidang ekonomi, bidang perpolitikan dan lain-lain”.³⁶

Responden XIII Zainal Abdi pekerjaan tukang bangun, umur 28 tahun, pendidikan terakhir SMA memberi pendapatnya tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif sebagai berikut:

Perempuan tidak perlu memiliki jabatan yang tinggi. Kewajiban seorang perempuan adalah taat pada suami, dan mengurus keluarga. Tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi dari itu. Karena perempuan itu seorang makmum yang selalu mengikuti, mena’ati dan mematuhi suaminya yaitu suaminya. Bagi perempuan yang belum menikah dia harus ta’at dan patuh pada kedua orang tuanya. Apabila perempuan memiliki jabatan dan dia sibuk dengan pekerjaannya dia bisa lupa akan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu untuk mengurus anak-anaknya dan keluarganya.³⁷

Responden XIV Azhari Pulungan, umur 23 tahun dan seorang mahasiswa Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Islam Negeri Mandailing Natal. Azhari Pulungan mahasiswa semester sepuluh, ini memberi pandangannya tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif sebagai berikut:

Boleh saja kalau perempuan itu menjadi anggota legislatif atau DPR. dengan kesetaraan gender siapa saja boleh. Menjadi anggota legislatif baik perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak untuk menjadi anggota legislatif atau DPR. Dan tidak ada pendiskriminasi terhadap perempuan baik itu dalam sosial, hak, dan jabatan di pemerintah. Yang terpenting adalah wewenang dan kewajiban menjadi anggota legislatif di jalankan dengan baik dan sebenarnya.³⁸

Selanjutnya wawancara dengan Awaluddin sebagai tokoh adat, umur 54 tahun pendidikan terakhir SMP mengatakan pendapatnya tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif yaitu:

³⁶ Wawancara Dengan Fahmi Masyarakat Desa Saba Jambu. Pada Tanggal 8 Oktober 2018.

³⁷ Wawancara Dengan Zainal Abdi Masyarakat Desa Saba Jambu Tanggal 8 Oktober 2018.

³⁸ Wawancara Dengan Ashari Pulungn Masyarakat Desa Saba Jambu Tanggal 8 Oktober 2018

Perempuan yang menjadi anggota legislatif boleh-boleh saja. Dengan menjabat sebagai dewan yang mewakili rakyat dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pemerintahan. Apabila perempuan tersebut menajalankan tugas dan wewenang dengan baik dan masyarakat senang dengan kinerjanya perempuan tersebut akan dikenal dan dihormati. Dengan otomatis keluarga, kerabatnya dan sukunya (marganya) juga akan dihormati.³⁹

Kemudian Marzuki sebagai tokoh agama , umur 50 tahun pendidikan terakhir SMA pendapatnya tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif adalah perempuan boleh saja memiliki jabatan tinggi demi kelangsungan hidup keluarga.dengan syarat harus ada izin dari suami. Karena suami adalah pemimpin bagi istrinya. Jadi istri harus ta'at dan patuh apanya disampaikan oleh suaminya. Bahkan allah sangat membenci istri yang durhaka kepada suaminya dan neraka balasannya.⁴⁰

Sebagaimana terdapat di dalam Al-quran di sebutkan pada surah *An-Nisaa* ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَجْعُلْنَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang*

³⁹ Wawancara Dengan Awaluddin Sebagai Tokoh Adat Desa Saba Jambu. Pada Tanggal 8 Oktober 2018.

⁴⁰ Wawancara Dengan Marzuki sebagai Tokoh Agama Desa Saba Jambu. Pada Tanggal 8 Oktober 2018.

kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya sesungguhnya allah maha tinggi lagi maha besar.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di desa saba jambu kecamatan panyabungan kota kabupaten mandailing natal.

a. Faktor Kedaan Stimulus Dari Orang Yang Di Persepsikan.

Wawancara yang peneliti lakukan terhadap masyarakat. Desa Saba Jambu, Kecamatan Panyabungan Kota , Kabupaten Mandailing Natal. Peneliti berpendapat ada beberapa Faktor stimulus dari orang yang di persepsikan seperti:

1). Perbedaan Umur

Dengan umur dapat mempengaruhi persepsi dengan pengalaman, tentu yang lebih tua lah yang memiliki pengalaman banyak dari umur yang muda. Dipandanga dari perubahan-perubahan yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia khususnya tentang partisipasi perempuan dalam yang terjun langsung dalam pemerintahan. Baik menjadi legislatif, presiden dan jabatan yang lainnya.

2). Pendidikan

Pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi. Ilmu dan pengetahuan dari tamat SMP sama yang tamat SMA dan Perguruan tinggi jelas berbeda. dari ilmu yang di ajarkan setiap tingkatan sekolah. Dilihat dari pendidikan mau pun pendidikan dari

masyarakat Desa Saba Jambu kebanyakan adalah tamat SMA kebawah, tentu pengetahuan dan pemahaman tentang partisipasi perempuan dalam anggota legislatif masih sangat sedikit.

3). Pekerjaan.

Pekerjaan juga dapat mempengaruhi persepsi, dan mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah petani tentu pergaulan sehari-harinya dengan petani juga dan pola pikir juga sama. Berbeda dengan pegawai negeri karena pergaulan didalam lingkungan pekerjaan Orang-orang yang di dalam lingkungan tersebut dapat mempengaruhi pola pikirnya karena pergaulan sehari-hari.

4). Keyakinan

Dalam masalah keyakinan atau percayaan Desa Saba Jambu dibidang taat beragama. Dan mayoritas penduduk Desa Saba Jambu adalah beragama islam. Tentu masyarakat Desa Saba Jambu memegang teguh syariat-syariat islam dalam kehidupan sehari-hari.

b. Faktor Sosial Tempat Mana Stimulus Berada.

Desa saba jambu berada di pedesaan dan jauh dari kota. Dan ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tersebut. Masyarakat pedesaan Biasanya memiliki pola pikir dan pengetahuan yang berbeda dengan masyarakat yang hidup di perkotaan yang pola pikirnya sudah berkembang dan maju.

Perbedaan dengan pola pikir dan pengetahuan masyarakat yang hidup di pedesaan yang masih rendah. Dikarenakan rendahnya pendidikan dan

pengetahuan. Masyarakat pedesaan menjunjung tinggi adat budaya dan keagamaan yang sangat kuat, menghormati dan mempercayai tokoh apa yang di sampaikan oleh tokoh adat dan tokoh agama.

Hal-hal yang baru masih tabu bagi masyarakat yang ada di pedesaan. Seperti halnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai hal. Kesetaraan gender dikenal juga dengan keadilan gender, adalah bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan jenis gender, baik dalam sosial dan hukum. Tujuan kesetaraan gender adalah agar setiap orang memperoleh perilaku yang sama dan adil dalam masyarakat, baik tempat kerja, jabatan pekerjaan dan bidang politik. Dengan adanya kesetaraan gender, perempuan dan laki-laki sama seperti menjadi anggota legislatif.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Hasil yang diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan dalam masyarakat.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka untuk mempermudah dan memperjelas penjabarannya, dalam penelitian ini akan di paparkan hasil penelitian yang meliputi pendapat atau pandangan masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi

persepsi masyarakat Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal.

Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan penafsiran informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Teori dalam persepsi adalah usaha ketika individu-individu mengamati perilaku untuk menentukan apakah hal ini di sebabkan internal atau pun eksternal.

Penelitian tentang persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam anggota legislatif ini. Meneliti pendapat atau gambaran dari masyarakat Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, tentang perempuan yang berpartisipasi aktif khususnya dalam keanggotaan legislatif.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan tentang hasil penelitian di pembahasan, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif Kurang baik, Masyarakat Desa Saba Jambu menunjukkan tidak adanya keinginan dan dukungan masyarakat kepada perempuan-perempuan yang berpartisipasi dalam politik khususnya keanggotaan legislatif. Masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan merupakan bagian dari kelompok apatis di dunia politik.
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif, faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat desa Saba Jambu Kecamatan yaitu : faktor umur, faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor keyakinan. Diantara faktor-faktor diatas yang lebih banyak mempengaruhi persepsi masyarakat adalah pendidikan dan keyakinan. Pendidikan masyarakat mayoritas tamat SMA ke bawah atau pesantren yang berbasis pendidikan agama Islam.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Khususnya Para Pejabat Politik.

Melihat dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan dan pentingnya partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi berkala tentang aturan dan pentingnya partisipasi politik dalam keanggotaan legislatif khususnya para perempuan, karena perempuan juga bagian dari warga negara Indonesia yang berhak bahkan diwajibkan partisipasinya dalam keanggotaan legislatif.

2. Untuk Masyarakat Secara Umum.

Masyarakat secara umum diharapkan lebih terbuka terhadap kehadiran perempuan-perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan memberikan kesempatan perempuan untuk memperoleh suara terbanyak sehingga perempuan memiliki wadah untuk berpartisipasi dan mengembangkan kemampuannya dalam berpolitik. Selain itu, masyarakat juga harus menjadi warga negara yang lebih aktif lagi dalam mencari informasi tentang politik, supaya hal-hal mengenai politik khususnya partisipasi perempuan dapat masyarakat pahami dengan baik.

3. Untuk Perempuan

Perempuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang sudah diberi hak bahkan kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam politik agar meningkatkan pengetahuannya tentang politik dan kepemimpinan, serta kesadarannya untuk berpartisipasi dalam politik khususnya keanggotaan legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi azra, demokrasi, hak asasi manusia, masyarakat madani, jakarta: ICCE UIN jakarta, 2000.
- Budiardjo, Miriam, Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: PT Gramedia 1982.
- Elly M . Setiadi Dan Usman Kolip , Pengantar Sosiologi, Jakarta. Prenada Media Grup 2011.
- H. Abu Daud Busroh, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Jakarta, Pt. Melton Putra 1989.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Henry Subiakto Dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media Dan Demokrasi*, Jakarta, Kencana Prinanda Media Grup, 2012.
- Jawad, Haifa A, Otoritas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender. Yogyakarta: Fajar Pustaka Buku 2002.
- Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- M. Zainuri “*Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus*.” Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Hukum, 2017.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Michael Rush Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, Kota Depok, PT Rajagrafindo Persad, 2013.

- Mukti fajar dan yulianto achmad. *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, yogyakarta: pustaka pelajar,2010.
- Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusun Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, Jakarta: Rineka Cipta,2005.
- Rasyidin, "*Gender dan Politik Keterwakilan Wanita Dalam Politik*", Skripsi Universitas Malikussaleh, Jurusan Ilmu Politik, 2010.
- Retno Iswati, "*Persepsi Kaum Wanita Terhadap Pola Rekrutmen Partai Politik Dalam Perspektif Kuota 30 Persen Keanggotaan Kaum Wanita di Lembaga Legislatif*", Skripsi Universitas Merdeka Madiun: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2012.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009.
- S.pamutji, *demokrasi pancasila dan ketahanan nasional*, jakarta, PT. Bina aksara 1985.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta Pusat Belajar, 2004.
- Sri Sumarni Sjahril "*Politik Perempuan di Kota Makassar Studi Terhadap Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar* Universitas Islam Negeri alauddin, 2016.
- Soeryanto, *persepsi*, jakatra PT grapindo persada, 1980.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Hidayat
NIM : 1410300019
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta/ 04 Mei 1995
Alamat : Saba Jambu, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal

Nama Orang Tua
Ayah : Leman Pulungan
Ibu : Anni Fadilah
Alamat : Saba Jambu, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri Pagaran Tonga, Tamat tahun 2007.
2. MTS SWASTA Ponpes Musthafawiyah, Tamat tahun 2010.
3. MA SWASTA Ponpes Musthafawiyah, Tamat tahun 2014.
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Padangsidempuan, Masuk Tahun 2014.

Penulis,

Muhammad Hidayat
NIM. 1410300019

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan- pertanyaan ini dimaksud untuk menghimpun informasi mengenai persepsi masyarakat Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Anggota Legislatif.

A. Identitas

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Pendidikan terakhir :

B. pertanyaan

1. Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui apa itu legislatif ?
2. Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui apa tugas dan wewenang legislatif ?
3. Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui berapa jumlah anggota legislatif di Kabupaten Mandailing Natal ?
4. Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui berapa persen keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif ?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara/i tentang partisipasi perempuan dalam anggota legislatif ?
6. Apakah bapak/ibu/saudara/i akan memilih calon legislatif perempuan pada pemilihan umum nanti ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B- 1500 /In.14/D/TL.00/10/2018

12 Oktober 2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Desa Saba Jambu Kec. Panyabungan Kota

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Hidayat
NIM : 1410300019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Saba Jambu

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. ↓
NIP 197311282001121001



PEMERINTAHAN KABUPATEN MANDAILINGNATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA
DESA SABA JAMBU

SURAT KETERANGAN

Nomor :123/ /SBJ/2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Saba Jambu, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT
Nim : 1410300019
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Saba Jambu

Benar-benar telah melakukan penelitian dari tanggal 15-30 oktober 2018 di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal untuk menyusun skripsi dengan judul "Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saba Jambu, Oktober 2018
Kepala Desa Saba Jambu


M. SOLIH NASUTION



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 27/33
Telepon 0634-22080 Fax 0634-74077

Nomor : B-471/In.14/D-PP.00.9/10/2018 Padangsidimpuan, 11 Oktober 2018

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak:

1. Ahmatnizar, M. Ag
2. Dermina Dalimunthe, M.H

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/ Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Muhammad hidayat
NIM : 14 103 000 19
Sem/T.A : XI (Sembilan) 2017/ 2018
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/ Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb



Dr. M. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan,



Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/ ~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I


Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

BERSEDIA/ ~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

